

ANALISA HUKUM PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM DIPLOMASI NEGARA PADA ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC

Jirehsya C. M. Baliung¹, Arthur N. Tuwaidan², Lesza L. Lombok³.

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Email: jirehsyabaliung@gmail.com¹, arthur_tuwaidan@gmail.ac.id²,

lesza_lombok@gmail.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 22 April 2026

Revised : 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 17 Oktober 2026

Keywords: Principle of Non-Intervention, Diplomacy, State, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Kata Kunci: Prinsip Non-Intervensi, Diplomasi, Negara, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Abstract

This study examines the principle of non-intervention in ASEAN diplomacy through the framework of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), amidst the geopolitical dynamics of the Indo-Pacific region, which is rife with security tensions and great power competition. The main problem arises from the potential conflict between the push for multilateral collaboration in the AOIP, as stipulated in Article 2, paragraph 2 of the ASEAN Charter, and the imperative to maintain national sovereignty without interference in domestic affairs, which often hinders effective consensus. The study aims to analyze the form of ASEAN diplomacy in accordance with diplomatic law and the strategy for implementing non-intervention to ensure smooth diplomacy and consensus-building. The method used is normative through the study of primary documents such as the ASEAN Charter and the AOIP, supported by secondary materials in the form of journals and books on international law, with qualitative analysis based on Hans Morgenthau's theory of state sovereignty and a statutory and conceptual approach. The results show that ASEAN diplomacy encompasses multilateral mechanisms such as the ADMM-Plus and the East Asia Summit, bilateral mechanisms, and preventive measures aligned with the 1961 Vienna Convention, while upholding the ASEAN Way through economic soft power to balance security cooperation with the organization's centrality. Recommendations for future research include exploring the empirical implementation of the AOIP post-2025 through case studies of maritime or cyber conflicts to test the principle's resilience.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prinsip non-intervensi dalam diplomasi negara-negara ASEAN melalui kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang penuh ketegangan keamanan dan persaingan kekuatan besar. Masalah utama muncul dari potensi konflik antara dorongan kolaborasi multilateral dalam AOIP, sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat 2 Piagam ASEAN, dengan keharusan menjaga kedaulatan nasional tanpa campur tangan urusan domestik, yang sering menghambat konsensus efektif. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk diplomasi ASEAN sesuai hukum diplomatik serta strategi penerapan non-intervensi guna memastikan kelancaran diplomasi dan musyawarah mufakat. Metode yang digunakan bersifat normatif melalui studi dokumen primer seperti Piagam ASEAN dan AOIP, didukung bahan sekunder berupa jurnal serta buku hukum internasional, dengan analisis kualitatif berdasarkan teori

kedaulatan negara Hans Morgenthau serta pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil menunjukkan diplomasi ASEAN mencakup mekanisme multilateral seperti ADMM-Plus dan East Asia Summit, bilateral, serta preventif yang selaras dengan Konvensi Wina 1961, sambil menjunjung ASEAN Way melalui soft power ekonomi untuk menyeimbangkan kerjasama keamanan dengan sentralitas organisasi. Saran bagi peneliti selanjutnya mencakup eksplorasi implementasi empiris AOIP pasca-2025 via studi kasus konflik maritim atau siber guna menguji ketahanan prinsip tersebut.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik menghadirkan dinamika yang rumit dan saling bergantung dalam bidang strategis, perekonomian, serta pertahanan, sehingga menjadi sorotan utama dalam geopolitik global. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) terus berupaya dalam menonjolkan peran krusialnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan kawasan, terutama di tengah eskalasi ketegangan antarnegara besar serta perubahan pola kekuasaan regional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, ASEAN menerapkan kerangka hukum dan diplomasi yang khas guna mendorong kolaborasi keamanan antarnegara anggota, sekaligus memperkuat posisi sentralnya di tengah persaingan dunia yang semakin intensif.

Menurut Dewi Fortuna Anwar, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 di Bangkok tanggal 23 Juni 2019, ASEAN secara resmi menerima ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), sebuah gagasan yang diusung Indonesia sebagai fondasi strategis guna mengelola isu serta prospek di wilayah Indo-Pasifik.¹

AOIP berperan sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan dan peluang di bidang ini, dengan menekankan betapa pentingnya berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk mengatasi ancaman bersama. Konsep ini mencakup aspek keamanan militer serta aspek ekonomi dan sosial yang berkontribusi pada stabilitas wilayah. ASEAN telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Indo-Pasifik melalui inisiatif ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). AOIP mengadvokasi prinsip-prinsip keterbukaan, inklusivitas, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hukum internasional, dan posisi sentral ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.²

Sebagai inisiator AOIP, Indonesia menilai pendekatan Indo-Pasifik sangat relevan bagi ASEAN, khususnya dari sudut pandang pertahanan dimana melalui kerjasama dengan mitra dialog ASEAN. Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa AOIP dari perspektif pertahanan berperan sebagai arahan bagi ASEAN dalam bidang kerjasama pertahanan. Lebih lanjut lagi, AOIP diharapkan menjadi jembatan bagi kepentingan negara-negara di Indo-Pasifik untuk menjamin keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan dengan peran sentralnya dan strategis ASEAN.³ Sikap netralitas esensial untuk memperkuat keamanan regional serta

¹ Dewi Fortuna Anwar. "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." *International Affairs*, 2020, hlm. 111.

² Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan., et al. "Navigating the Seas of Diplomacy: ASEAN's Role in Shaping the Indo-Pacific Outlook." *Technium Social Sciences Journal*, 2024, hlm. 63.

³ Islamia Dewi Setyorini, et al. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam ASEAN Outlook On The Indo-Pacific (AOIP)." *Jurnal Transformasi Global*, 2022, hlm. 105.

mempertahankan eksistensi Indonesia lewat ASEAN di Indo-Pasifik, yang diwujudkan melalui pengangkatan perspektif Indo-Pasifik di level Asia Tenggara via AOIP.⁴

Dari segi hukum diplomasi, ASEAN memegang peran vital dalam membangun kerangka regulasi yang memperlancar kerjasama keamanan. Prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus menjadi elemen tidak dapat terpisahkan dari strategi ASEAN dalam mengelola isu keamanan. Walaupun kesepakatan antarnegara anggota sering kali sulit dicapai, tekad untuk mempertahankan persatuan dan kestabilan dalam kawasan tetap menjadi fokus utama. Analisis atas kontribusi hukum diplomasi ASEAN dalam kerangka AOIP memberikan pemahaman mendalam tentang kapasitas organisasi ini sebagai penengah dalam membentuk kerjasama keamanan yang produktif.

Oleh karena itu, pembentukan komunitas keamanan di Indo-Pasifik lewat AOIP membuka peluang luas bagi ASEAN untuk tampil sebagai pemain utama dalam menjaga perdamaian dan kestabilan regional. Kolaborasi inklusif antara negara anggota dan mitra luar akan menjadi faktor penentu keberhasilan upaya ini. Meskipun demikian, rintangan pun masih akan menanti, kemajuan kerjasama melalui kemajuan teknologi dan inovasi mampu membuka akses bagi ASEAN guna menangani ancaman bersama serta mengukuhkan kedudukannya di panggung internasional.

Kawasan Indo-Pasifik, yang kini telah menjadi pusat geopolitik internasional, menyajikan beragam tantangan dan prospek rumit bagi para pemangku. Untuk menghadapi situasi ini, ASEAN telah menyepakati AOIP sebagai pedoman yang strategis untuk dapat membangun kerjasama keamanan yang handal.⁵ Dalam hal tersebut maka sejalan dengan isi daripada ASEAN Charter (Piagam ASEAN) dalam Article I tertulis:

*"The purposes of ASEAN are : 1. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region."*⁶

Dalam Pasal 1 Piagam ASEAN tersebut menunjukkan bahwa salah satu dari misi utama organisasi adalah memelihara serta memajukan perdamaian, keamanan, dan kestabilan, sambil juga memperdalam nilai-nilai yang lebih kepada perdamaian di kawasan. Hal ini selaras dengan yang ada pada Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana keduanya berkomitmen menjaga perdamaian dan keagamaan global, dengan ASEAN yang juga menggarisbawahi kestabilan regional melalui prinsip hukum internasional dan kerjasama tanpa kekerasan.⁷

AOIP menggarisbawahi urgensi kerjasama dan dialog antarnegara anggota untuk menghadapi ancaman kolektif seperti terorisme serta kejahatan transnasional. Lewat forum seperti *ASEAN Defence Minister's Meeting* (ADMM) yaitu Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN untuk memperkuat kepercayaan dan koordinasi keamanan regional, dan *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) yakni Forum ASEAN mengkaji kolaborasi ekonomi dan infrastruktur Indo-Pasifik demi stabilitas kawasan. ASEAN berupaya membentuk komunitas keamanan yang merangkul semua pihak, sehingga negara-negara anggota dapat saling bertukar pandangan dan strategi guna meningkatkan kestabilan kawasan.

⁴ Ely Nurmawati, Chandra Purnama, and Wawan Budi Darmawan. "Peran ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Kawasan Indo-Pasifik." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 2022, hlm. 47.

⁵ Joanne Lin. "Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Indonesia's Chairmanship." *ISEAS - Yusof Ishak Institute*, 2023, hlm. 4.

⁶ ASEAN. *The ASEAN Charter*, 2015. Article I.

⁷ Helen Canton. "Charter of the United Nations." *The Europa Directory of International Organizations* 2021. Routledge, 2021, hlm. 3–4.

Negara-negara besar semisal Jepang dan Amerika Serikat berfungsi sebagai mitra strategis ASEAN dalam memperteguh kerjasama keamanan regional.⁸ Lewat berbagai program bersama yang ada, keduanya juga turut mendukung kestabilan dan perdamaian Indo-Pasifik, yang merupakan elemen kunci dalam dinamika AOIP.⁹

Di tengah kerjasama keamanan kawasan Indo-Pasifik, ASEAN telah menciptakan pendekatan spesifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). AOIP lebih dari sekadar dokumen kebijakan, dimana AOIP merupakan kerangka strategis yang dibuat untuk mengantisipasi tantangan keamanan yang semakin berlapis. Fokus utamanya adalah pada kerjasama dan dialog antarnegara anggota, demi membangun komunitas keamanan yang inklusif serta efektif.

Lebih jauh, hukum diplomasi memainkan peran yang esensial dalam kerjasama keamanan ASEAN. Prinsip non-intervensi serta konsensus menjadi fondasi bagi negara-negara anggota agar dapat berkolaborasi secara optimal. Meskipun perbedaan kepentingan antara anggota kerap muncul, prioritas untuk menjaga kesatuan dan kestabilan kawasan tidak akan pernah goyah. Dengan memanfaatkan hukum internasional sebagai rujukan atau panduan, ASEAN mampu bertindak sebagaimana penengah dalam menyelesaikan konflik serta menciptakan kerjasama yang menguntungkan untuk bersama.

Prinsip pokok dalam kerjasama antaranggota ASEAN, yang diresmikan tahun 2008, adalah prinsip non-intervensi. Hal tersebut secara eksplisit terdapat pada Pasal 2 ayat 2 *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN), dimana menyatakan setiap negara anggota wajib menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Negara anggota dilarang ikut campur dalam urusan domestik lainnya, ini juga termasuk menghindari kritik atas kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya sendiri dan tidak mendukung kelompok pemberontak yang berusaha mengganggu stabilitas pemerintah tetangga. Selain itu prinsip ini juga mendorong penyelesaian konflik secara damai tanpa ancaman atau kekerasan.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa, komitmen ASEAN dalam mempertahankan kestabilan kawasan tanpa ikut campur urusan dalam negeri negara anggota lain selaras dengan doktrin non-intervensi. Piagam ASEAN tidak sekadar menjadi konstitusi yang mengatur interaksi antarnegara anggota, melainkan juga sebagai instrumen yang efektif untuk memelihara stabilitas serta kedamaian di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penerapan dalam non-intervensi diharapkan dapat mendukung misi atau tujuan utama daripada ASEAN, yakni mempromosikan perdamaian dan kerjasama harmonis di seluruh kawasan.

Prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN intinya yaitu melarang negara anggota mana pun ikut campur urusan internal negara lain. Akan tetapi, pada kenyataannya yang ada, penerapan dalam prinsip ini sering kali berbenturan dengan tantangan, khususnya saat negara-negara anggota menjalin kemitraan pertahanan dan manuver militer bersama entitas eksternal seperti Amerika Serikat. Kondisi semacam ini menciptakan kebuntuan tersendiri, sebab di satu pihak ASEAN terus berupaya mengokohkan persatuan dan keamanan regional, tetapi di pihak lain harus melindungi otonomi masing-masing negara anggota. Maka daripada itu, ASEAN wajib mencari jalan tengah supaya kolaborasi keamanan terus lancar tanpa mengabaikan prinsip non-intervensi yang menjadi landasan utama organisasi.

⁸ Willy Nababan. 2023, "AS dan Jepang Diajak untuk Jaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara", Kompas.id, lihat di <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/16/as-dan-jepang-diajak-untuk-jaga-stabilitas-kawasan-asia-tenggara>, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024.

⁹ Arie Novarinabid. 2024, "Presiden AS dan PM Jepang bahas aliansi dan keamanan regional", Antara.news, lihat di <https://www.antaranews.com/berita/4350127/presiden-as-dan-pm-jepang-bahas-aliansi-dan-keamanan-regional>, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024.

¹⁰ ASEAN. *The ASEAN Charter*, Op. cit, hlm. 5–7.

Oleh karena itu, yang menjadi tantangan utama bagi ASEAN dalam menerapkan prinsip non-intervensi dalam AOIP adalah menemukan cara untuk bekerja sama secara efektif dalam masalah keamanan tanpa mengorbankan kedaulatan mereka dan juga prinsip non-intervensi tersebut. Hal ini memerlukan diplomasi yang cermat dan kesepakatan yang jelas antara negara-negara anggota mengenai batas-batas intervensi yang dapat diterima dalam kerjasama regional.

Usulan daripada konsep pendukung strategi diplomasi Indonesia telah menimbulkan dampak yang berantai signifikan yang luas di Indo-Pasifik, dengan penekanan utama pada peran sentral ASEAN. Pemerintah Indonesia mengelola kebijakan pertahanannya melalui diplomasi dan kerjasama atau kolaborasi internasional yang dikembangkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini diperkuat oleh prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang di mana mengarahkan pengelolaan keamanan regional lebih difokuskan lagi, meskipun kerumitan ancaman pertahanan yang ada di Indo-Pasifik menjadi ujian berat bagi implementasi diplomasi pertahanan Indonesia.¹¹

Secara keseluruhannya, strategi unik yang diterapkan oleh ASEAN melalui AOIP membuka peluang luas bagi organisasi tersebut guna berperan utama dalam hal menjaga kedamaian dan kestabilan wilayah Indo-Pasifik. ASEAN mampu mengatasi persoalan bersama serta membangun kerjasama saling menguntungkan bagi seluruh pihak dengan mempererat diskusi antarnegara dan mengajak negara-negara besar ikut serta dalam program keamanan. Upaya ini menegaskan bahwa walaupun hambatan masih menanti, peluang memperkuat kolaborasi melalui terobosan dan kemajuan teknologi sanggup membuka pintu menuju keamanan berkelanjutan di kawasan.

Dalam ASEAN, negara-negara dapat berkomunikasi, tetapi tidak boleh melakukan intervensi karena itu berlakulah prinsip non-intervensi. Harapannya adalah bahwa negara-negara dapat bekerja sama saling memberikan keuntungan, tetapi tidak melakukan intervensi dalam urusan negara-negara anggota. Kenyataannya ada AOIP yang juga disetujui oleh negara-negara ASEAN, dalam hal ini dengan adanya AOIP kerjasama sangat memungkinkan untuk membuat negara-negara saling campur tangan, sehingga ada pertentangan antara harapannya untuk bekerjasama tanpa intervensi, sedangkan AOIP menimbulkan potensi negara-negara mengintervensi negara lain dan munculah kesenjangan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian normatif dimana, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹²

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³

¹¹ Islamia Dewi Setyorini, et al. *Loc. cit.*

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

¹³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018, hlm. 124.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁴

Ada beberapa ahli hukum Indonesia yang mengkaji penelitian normatif ini, misalnya Soerjono Soekanto, Johnny Ibrahim, Bambang Sunggono, dan ahli hukum lainnya. Para ahli hukum telah membagi jenis penelitian hukum normatif dengan sedikit perbedaan, misalnya ada sebagian yang tidak memasukkan penelitian inventarisasi hukum positif kedalam jenis kajian hukum normatif, dengan alasan penelitian inventarisasi hukum positif bukanlah termasuk ke dalam jenis penelitian ilmiah karena hanya sekedar mengumpulkan bahan hukum saja. Dengan dasar inilah penulis akan mengurai pembahasan hukum normatif dari kajian yang berbeda dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul dalam kajian penelitian hukum normatif.¹⁵

3.2 Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. Pendekatan kasus (*case approach*),
- c. Pendekatan historis (*historical approach*),
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni meneliti isi peraturan hukum secara teliti sebagai landasan pokok. Contohnya, membahas Piagam ASEAN pada Pasal 2 ayat (2) yang menekankan larangan campur tangan sesama anggota, kemudian dikaitkan dengan AOIP untuk memahami benar bagaimana ketentuan ini membingkai diplomasi kawasan Indo-Pasifik agar tidak ada kekeliruan makna.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni langkah mendalami makna ide-ide dasar hukum melalui kacamata teori. Sebagai contoh, menguraikan pengertian non-intervensi dan kedaulatan berdasarkan pemikiran Hans Morgenthau, sehingga terlihat tantangan ASEAN menjaga kerjasama keamanan sambil menghormati batas kedaulatan setiap negara.

3.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based*,

¹⁴ Muhaimin. *Op. cit.*, hlm. 45–46.

¹⁵ Armia, dan Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022, hlm. 8.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024, hlm. 117.

¹⁷ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017, hlm. 133.

focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum.¹⁸

Sumber bahan hukum adalah tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber bahan hukum dapat digolongkan menjadi tiga macam, yang meliputi:

1) Sumber bahan hukum primer.

2) Sumber bahan hukum sekunder.¹⁹

Bahan hukum primer yang akan dipakai penulis adalah:

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945.

2) Peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang tentang Perjanjian Internasional.

3) Piagam ASEAN.

4) *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)

Bahan hukum sekunder yang akan dipakai penulis adalah:

1) Jurnal dan artikel dari publisher ternama.

2) Buku dari ahli Hukum Internasional terkemuka.

3) Perjanjian Internasional dan konvensi internasional lain yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*), kemudian di inventarisir dan dikelompokkan (*classification*) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

a. Studi pustaka (*bibliography study*);

b. Studi dokumen (*document study*); dan

c. Studi arsip (*file or record study*).²¹

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

c. Studi arsip (*file or record study*); pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.²²

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh bahan hukum. Analisis bahan hukum dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi: (1) analisis kuantitatif, dan (2) analisis kualitatif.²³

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni dengan merapikan serta membedah bahan hukum secara teliti agar supaya pola-pola penting dan keterkaitan antar

¹⁸ *ibid.*, hlm. 12.

¹⁹ Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022, hlm. 31.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty. *Op. cit*, hlm. 128.

²¹ *ibid.*, hlm. 129.

²² *ibid.*, hlm. 129–130.

²³ Kristiawanto, *Op. cit*, hlm. 32–33.

aturan hukum tampak nyata di depan mata. Khusus untuk skripsi ini, metode tersebut digunakan untuk menjembatani aturan Piagam ASEAN khususnya Pasal 2 ayat (2) dengan dinamika nyata AOIP, sambil mengukur ide kedaulatan menurut Hans Morgenthau agar kesimpulan yang dihasilkan tepat pada sasaran dan bermanfaat.

PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Diplomasi Negara ASEAN dalam Melaksanakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Menurut Hukum Diplomatik

Pembahasan permasalahan bentuk diplomasi dalam melaksanakan AOIP dianalisis dengan Teori Kedaulatan Negara dari Hans Morgenthau. Dalam perspektif Teori Kedaulatan Negara dari Hans Morgenthau, bentuk diplomasi negara-negara ASEAN dalam melaksanakan AOIP dapat dianalisis sebagai manifestasi tindakan negara-negara berdaulat yang secara rasional menggunakan diplomasi sebagai instrumen utama untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tengah sistem internasional yang bersifat anarkis.

24

Morgenthau menegaskan bahwa negara merupakan aktor utama hubungan internasional dan kedaulatan adalah dasar legitimasi bagi setiap kebijakan luar negeri, sehingga kerja sama regional dalam kerangka ASEAN tidak menghilangkan kedaulatan negara anggota, melainkan justru menjadi sarana strategis untuk memperkuat posisi tawar kolektif tanpa menciptakan otoritas supranasional.

AOIP, dalam hal ini, dipahami bukan sebagai norma yang mengikat secara koersif, tetapi sebagai kerangka diplomasi yang fleksibel, yang pelaksanaannya tetap bergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik dan persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Bentuk diplomasi yang ditempuh melalui mekanisme multilateral ASEAN mencerminkan konsep *power politics* ala Morgenthau yang diwujudkan secara non-militer, yakni melalui dialog, kerja sama, dan pembangunan konsensus guna menjaga stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan (*balance of power*).

Selanjutnya, dari sudut pandang hukum diplomatik, pelaksanaan AOIP tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara sebagaimana diakui dalam hukum internasional, termasuk persamaan kedaulatan dan penghormatan terhadap yurisdiksi nasional, sehingga diplomasi ASEAN dalam AOIP dapat dipahami sebagai praktik diplomatik yang sah secara hukum dan sekaligus mencerminkan realisme politik Morgenthau, di mana kerja sama internasional dijalankan sejauh selaras dengan kepentingan dan kedaulatan negara masing-masing.

Diplomasi yang digunakan oleh negara-negara ASEAN dalam melaksanakan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) mencerminkan komitmen bersama mereka untuk memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan yang semakin kompleks. AOIP menekankan sentralitas ASEAN beserta kerjasama dengan mitra luar untuk mewujudkan wilayah Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan inklusif.²⁵

Diplomasi ini berlangsung dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh *ASEAN Charter*, yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan, integritas teritorial, dan penghormatan terhadap identitas nasional negara-negara anggota. Dalam kerangka ini, AOIP berfungsi sebagai panduan strategis bagi negara-negara anggota saat mereka menghadapi tantangan dan potensi kawasan Indo-Pasifik.

²⁴ Hans Morgenthau. *Op.cit*, hlm. 14.

²⁵ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit*, hlm. 64.

Secara khusus, diplomasi multilateral menjadi bentuk dominan dalam implementasi AOIP, yang memfasilitasi negosiasi kolektif antarnegara anggota ASEAN dengan mitra eksternal seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India untuk memajukan konektivitas serta keamanan maritim. Pendekatan ini konsisten dengan Pasal 3 *ASEAN Charter* yang menegaskan sentralitas ASEAN, sekaligus merepresentasikan prinsip rasionalitas Morgenthau dalam mencapai keseimbangan kekuatan tanpa mengorbankan otonomi nasional di tengah dinamika sistem internasional yang kompetitif.²⁶

Diplomasi bilateral mendukung AOIP melalui perjanjian langsung antara negara-negara anggota ASEAN dengan mitra Indo-Pasifik untuk menyelaraskan pemahaman terhadap prinsip-prinsip AOIP. Praktik ini didasarkan pada Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang mengharuskan persetujuan timbal balik, sehingga memperkuat kedaulatan sebagai fondasi kepentingan nasional menurut perspektif Morgenthau.

Sementara itu, diplomasi ekonomi mengadopsi pendekatan *quiet diplomacy* untuk menghindari konfrontasi dengan kekuatan besar, dengan berpijak pada prinsip *non-interference* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *ASEAN Charter*, yang memungkinkan perolehan manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan keseimbangan kekuatan sesuai doktrin Morgenthau.²⁷

Dengan demikian, berbagai bentuk diplomasi ASEAN mulai multilateral hingga bilateral dan ekonomi dalam melaksanakan AOIP mencerminkan aplikasi rasional teori kedaulatan Morgenthau di bawah kerangka hukum diplomatik internasional. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kedaulatan nasional masing-masing negara anggota, tetapi juga memperkuat posisi kolektif ASEAN menghadapi persaingan Indo-Pasifik, sehingga AOIP menjadi instrumen strategis yang selaras antara realisme politik dan prinsip hukum internasional.

4.1.1 Kerangka Hukum Diplomatik ASEAN dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

Statute approach efektif untuk menganalisis kerangka hukum diplomasi ASEAN dalam AOIP, dengan fokus pada norma-norma dasar Piagam ASEAN yang mengikat negara anggota. Piagam ASEAN juga menetapkan nilai-nilai esensial yang menjadi landasan diplomasi ASEAN, seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara anggota. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks AOIP, karena negara-negara anggota harus bekerja sama untuk mengatasi masalah keamanan sambil mempertahankan kedaulatan masing-masing.

Pasal 1 Piagam ASEAN bertujuan “Untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas dan lebih memperkuat nilai-nilai berorientasi perdamaian di kawasan.” Selain itu, Pasal 2 Piagam ASEAN menyatakan bahwa “Penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua Negara Anggota ASEAN.”²⁸

Kerangka ini juga terhubung dengan peraturan perjanjian internasional, memastikan partisipasi ASEAN dalam AOIP memiliki legitimasi hukum yang kuat sesuai kepentingan nasional. Dalam konteks hukum internasional, AOIP menunjukkan komitmen ASEAN dalam mematuhi norma-norma internasional yang lebih luas, terutama nilai-nilai yang tercantum dalam Piagam PBB.

Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya beroperasi dalam kerangka regional, tetapi juga berupaya berkontribusi pada tatanan internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, kerangka hukum diplomatik ASEAN dalam AOIP tidak hanya mencakup prinsip-prinsip yang

²⁶ ASEAN. *The ASEAN Charter*, Op. cit. Article 3.

²⁷ *ibid.* Article 2.

²⁸ *ibid.*, Article 1-2.

ditetapkan oleh ASEAN, tetapi juga berinteraksi dengan hukum internasional yang lebih luas, sehingga tercipta sinergi antara tujuan regional dan global.²⁹

Menurut teori kedaulatan negara Hans Morgenthau, kedaulatan adalah "hak negara mengatur urusan internal dan mempertahankan integritas teritorial dari ancaman luar".³⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Piagam ASEAN yang menekankan penghormatan kedaulatan, sehingga AOIP menjadi alat negara-negara ASEAN menjaga *national interest defined in terms of power* sambil beradaptasi dengan dinamika Indo-Pasifik yang kompleks.³¹

AOIP berfungsi sebagai visi strategis ASEAN yang bersifat deklaratif, bukan mengikat hukum, tetapi efektif sebagai peta jalan diplomasi untuk membentuk tatanan kawasan inklusif melalui forum seperti *East Asia Summit* (EAS) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF). Prinsip keterbukaan dan transparansi di sini memfasilitasi dialog bebas paksaan, yang justru memperkuat sentralitas ASEAN sebagai fondasi diplomasi regional yang tetap netral di tengah rivalitas kekuatan besar.

Secara lebih spesifik, AOIP menegaskan komitmen terhadap hukum internasional berbasis aturan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi, yang selaras dengan Pasal 2 Piagam ASEAN serta prinsip-prinsip Piagam PBB, memungkinkan kerjasama di bidang maritim, ekonomi, dan konektivitas tanpa mengancam integritas nasional negara anggota. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan kolektif dan nasional, di mana ASEAN bertindak sebagai mediator utama untuk stabilitas Indo-Pasifik.³²

Dalam praktik diplomasi, kerangka ini diterapkan melalui forum ASEAN-led yang mempromosikan kerjasama fungsional seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus), di mana norma Piagam ASEAN memastikan partisipasi sukarela dan hormat terhadap kesetaraan negara anggota, sehingga AOIP tidak hanya mempertahankan prinsip regional tetapi juga berkontribusi pada arsitektur keamanan global yang lebih luas.

4.1.2 Bentuk-bentuk Diplomasi yang Diterapkan

Bentuk-bentuk diplomasi yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN dalam melaksanakan AOIP dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk diplomasi multilateral, diplomasi bilateral, dan diplomasi preventif.³³

1) Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral adalah proses kerjasama diplomatik yang melibatkan banyak negara atau organisasi internasional dalam satu forum resmi untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu bersama yang bersifat lintas batas dan sulit ditangani secara individu. Hal ini menekankan dialog terbuka antarpeserta, pembentukan konsensus melalui musyawarah, serta komitmen kolektif terhadap keputusan yang dihasilkan, sehingga menciptakan platform bagi pertukaran informasi strategis, pengalaman praktis, dan pembagian beban tanggung jawab. Diplomasi ini dilakukan melalui forum resmi seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan Forum Indo-Pasifik ASEAN (AIPF). Selama pertemuan-pertemuan ini, negara-negara anggota mendiskusikan dan mengembangkan strategi bersama untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan keamanan siber.

²⁹ Sekretariat, ASEAN., 2019. "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific", ASEAN Secretariat, Jakarta, lihat di https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf, diakses pada Kamis, 05 September 2023

³⁰ Hans Morgenthau. *Loc. cit.*

³¹ Stefano Guzzini. *Loc. cit.*

³² Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit.* hlm. 63.

³³ Melyana R. Pugu. *Diplomasi dan Negosiasi*. Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024. hlm. 7-9.

Melalui pendekatan ini, ASEAN berupaya membangun konsensus dan kolaborasi inklusif, di mana setiap negara memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Diplomasi multilateral ini juga menciptakan platform untuk berbagi informasi dan pengalaman, yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas kolektif negara-negara anggota.

ARF dan EAS memperkuat multilateralisme sebagai wadah dialog utama untuk mengatasi isu keamanan maritim serta tantangan non-tradisional. ARF mendorong *confidence-building measures* (CBMs) antar anggota dan mitra eksternal, sementara EAS melibatkan kekuatan besar untuk membangun arsitektur regional berbasis aturan. Pendekatan ini menegaskan sentralitas ASEAN sebagai fondasi hukum Piagam ASEAN Pasal 1 yang menjamin stabilitas kawasan, tanpa mengikis kedaulatan sebagaimana diatur Pasal 2, meskipun menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan bertingkat dalam diplomasi ASEAN.³⁴

2) Diplomasi Bilateral

Diplomasi bilateral merupakan bentuk diplomasi yang terbatas pada hubungan langsung dan eksklusif antara dua negara berdaulat untuk mencapai kesepakatan yang secara khusus disesuaikan dengan kepentingan nasional masing-masing pihak. Lebih lanjut, proses ini biasanya dimulai dari negosiasi pribadi melalui saluran kedutaan besar, kunjungan tingkat tinggi, atau pertemuan bilateral di sela-sela forum multilateral, menghasilkan instrumen hukum seperti memorandum of understanding (MoU), perjanjian bilateral, atau protokol kerjasama yang mengikat secara timbal balik.³⁵

Kerja sama bilateral antara negara anggota dan mitra eksternal sangat penting dalam mendukung implementasi AOIP. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia secara aktif terlibat dalam inisiatif ini, yang mencakup perjanjian keamanan, latihan militer bersama, dan program pembangunan kapasitas.

Melalui diplomasi bilateral, negara-negara ASEAN dapat memperkuat hubungan mereka, berbagi informasi intelijen, dan menangani ancaman keamanan transnasional. Diplomasi ini juga memungkinkan negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing.

3) Diplomasi Preventif

Diplomasi preventif didefinisikan sebagai strategi diplomatik proaktif yang bertujuan mencegah potensi konflik berkembang menjadi krisis terbuka melalui intervensi dini berupa dialog intensif, negosiasi preventif, dan pembangunan kepercayaan sebelum ketegangan mencapai titik kritis. Secara mendetail, pendekatan ini mencakup tahapan identifikasi dini risiko konflik melalui pemantauan tren geopolitik, inisiasi komunikasi informal atau formal untuk mendeteksi sumber masalah, serta penerapan mekanisme seperti mediasi netral, konsultasi bilateral/multilateral, dan *confidence-building measures* (CBMs) guna meredam eskalasi.³⁶

ASEAN memprioritaskan diplomasi preventif untuk mencegah konflik dan menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan ini mencakup dialog terbuka dan negosiasi antara negara anggota untuk mengidentifikasi potensi sumber konflik dan mencari solusi sebelum masalah memburuk. Dalam konteks ini, ASEAN mendorong penggunaan mekanisme yang sudah ada, seperti mediasi dan konsultasi, untuk menyelesaikan perbedaan. Indonesia juga menggunakan *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai platform diplomasi preventif dan *confidence-building measures* (CBMs).³⁷ Diplomasi preventif tidak hanya berfokus pada

³⁴ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit.* hlm. 64-65.

³⁵ Melyana R. Pugu. *Op. cit.* hlm. 7.

³⁶ *ibid.* hlm. 68.

³⁷ Alta'ir Rachmat Hidayat. "Diplomasi keamanan ASEAN: Peran strategi Indonesia dalam menjaga keamanan internasional." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2025, hlm. 214.

penyelesaian konflik, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan pemahaman di antara negara anggota mengenai isu-isu keamanan, sehingga mengurangi risiko ketegangan di masa depan.

Preventifisme ASEAN makin kuat lewat prioritas keamanan maritim dalam AOIP, yang tekankan kebebasan navigasi, atasi tantangan non-tradisional, dan bangun kerja sama domain awareness maritim. ASEAN aktif promosikan dialog antar anggota serta mitra luar untuk tingkatkan stabilitas laut, termasuk lawan illegal fishing dan piracy yang mengganggu jalur perdagangan vital.³⁸

Selain itu, strategi ini melibatkan *soft power* budaya melalui pertukaran orang-ke-orang dan program pendidikan, yang bangun kepercayaan jangka panjang. Pendekatan hybrid ini gabungkan dialog multilateral dengan langkah preventif konkret bantu ASEAN navigasi rivalitas AS-Cina tanpa pilih pihak, sambil pertahankan non-intervensi sebagai pondasi utama.³⁹

Pola alur diplomasi ini menyerupai aliran sungai Indo-Pasifik yang dinamis dimana, multilateral membentuk badan utama yang lebar dan kokoh, bilateral menambah cabang-cabang dalam yang fleksibel, sementara preventif berfungsi sebagai muara yang meredam ombak konflik sebelum membesar.

4.1.3 Kesesuaian Praktik Diplomasi ASEAN dengan Prinsip Hukum Diplomatik

Praktik diplomasi negara-negara anggota ASEAN saat menjalankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sangat selaras dengan aturan-aturan utama dalam hukum diplomatik internasional, terutama yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yang telah diratifikasi secara luas oleh 193 negara. Dokumen AOIP yang lahir pada 2019 ini menekankan pendekatan yang damai, inklusif, dan berbasis dialog, sehingga mencerminkan semangat Konvensi Wina yang memprioritaskan komunikasi bebas antarperwakilan negara tanpa campur tangan yang merugikan kedaulatan.⁴⁰

Misalnya, dalam forum seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) atau *East Asia Summit* (EAS), para diplomat ASEAN saling bertukar informasi sensitif tentang keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik, seperti isu Laut China Selatan, tanpa ada yang membatasi atau menyensor alur komunikasi tersebut, persis seperti jaminan kebebasan korespondensi diplomatik yang dilindungi undang-undang internasional tersebut.

Lebih lanjut, pendekatan ASEAN yang mengutamakan konsensus dan non-intervensi dalam AOIP selaras dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina yang mewajibkan diplomat tidak mencampuri urusan dalam negeri,⁴¹ dan Pasal 2(2)e *ASEAN Charter* yang secara tegas menetapkan prinsip non-intervensi sebagai landasan hubungan antarnegara anggota.⁴²

Negara-negara seperti Filipina atau Vietnam, misalnya, bisa menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap klaim teritorial tanpa takut intervensi langsung dari anggota lain atau mitra luar seperti China atau Amerika Serikat, karena segala diskusi di *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) berjalan atas dasar sukarela dan saling menghormati batas kedaulatan, yang memperkuat “*ASEAN Way*” sebagai model diplomasi yang menghindari paksaan.

Hal ini tidak hanya menjaga harmoni internal tetapi juga membuka pintu bagi keterlibatan mitra eksternal di bawah sentralitas ASEAN, di mana setiap suara, baik dari negara besar seperti Indonesia maupun kecil seperti Laos, dianggap setara, menciptakan ruang aman bagi negosiasi panjang tanpa eskalasi konflik. Selain itu, komitmen AOIP untuk menyelesaikan persoalan melalui cara damai sangat nyata dalam praktiknya, sesuai dengan Pasal 3 Konvensi

³⁸ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Loc. cit.*

³⁹ *ibid.*, hlm. 66.

⁴⁰ United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 1961. hlm. 8, Pasal 27.

⁴¹ *ibid.* hlm. 13, Pasal 41(1).

⁴² ASEAN. *The ASEAN Charter*, *Op. cit.*, hlm. 6, Pasal 2(2)(e).

Wina yang mewajibkan misi diplomatik mempromosikan hubungan persahabatan, dan Pasal 31 yang memberikan kekebalan yurisdiksi pidana, sipil, dan administratif bagi diplomat (kecuali 3 pengecualian tertentu).⁴³

Dalam forum *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), para perwakilan ASEAN menerapkan *confidence-building measures* (CBMs) untuk menjaga stabilitas kawasan, memungkinkan dialog multilateral yang memandu ASEAN menavigasi rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik dengan netralitas yang terjaga. Dengan cara ini, diplomasi ASEAN melalui AOIP tidak hanya memenuhi standar global tapi juga memperkaya praktik hukum diplomatik dengan nuansa regional yang adaptif, memastikan kawasan tetap stabil di tengah tekanan geopolitik yang kian berat.

Keselarasan ini semakin terlihat ketika mengamati Pasal 27 Konvensi Wina 1961, yang menjamin kebebasan komunikasi diplomatik untuk kepentingan resmi, termasuk penggunaan kurir diplomatik atau pesan dalam kode tanpa gangguan dari negara tuan rumah.⁴⁴ Dalam praktik AOIP, hal ini terwujud nyata di forum seperti ADMM-Plus, di mana menteri pertahanan ASEAN dan mitra eksternal seperti Australia atau India berbagi data sensitif tentang keamanan maritim tanpa batasan sensor, sehingga membangun kepercayaan melalui pertukaran informasi yang lancar dan aman. Pendekatan ini tidak hanya melindungi alur dialog tapi juga mencegah eskalasi ketegangan, seperti dalam diskusi isu Laut China Selatan di mana Filipina dan Vietnam bisa menyampaikan posisi mereka secara terbuka tanpa tekanan eksternal.

Prinsip non-intervensi yang menjadi inti AOIP juga sangat sinkron dengan Pasal 41(1) Konvensi Wina, yang melarang diplomat ikut campur dalam urusan domestik negara tuan rumah, serta Pasal 2(2)(e) *ASEAN Charter* yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi.⁴⁵ Contoh konkretnya adalah bagaimana ASEAN menangani krisis Myanmar melalui Five-Point Consensus (5PC) pada 2021, di mana dialog tetap dilakukan tanpa paksaan atau kritik langsung terhadap pemerintah setempat.

Lebih dalam lagi, Pasal 3 Konvensi Wina mewajibkan misi diplomatik mempromosikan hubungan persahabatan dan mengembangkan ikatan ekonomi serta budaya, prinsip yang dihayati penuh dalam AOIP melalui inisiatif seperti *ASEAN-Indo Pacific Forum* (AIPF). Di sini, diplomat ASEAN dari berbagai tingkatan bekerja sama dengan mitra luar untuk proyek-proyek konkret seperti bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana.⁴⁶

Kekebalan diplomatik berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina, yang melindungi dari yurisdiksi pidana, sipil, dan administratif (kecuali kasus properti pribadi, warisan, atau profesional eksternal), turut menjamin kelancaran diplomasi AOIP. Di forum multilateral ASEAN, perwakilan dari negara kecil seperti Kamboja atau Myanmar bisa berpartisipasi penuh tanpa khawatir tuntutan hukum dari negara lain atas pernyataan mereka. Ini menciptakan lingkungan aman yang membuat AOIP efektif sebagai kerangka adaptif, di mana ASEAN tetap sentral meski berhadapan dengan kekuatan besar.⁴⁷

Secara keseluruhan, implementasi AOIP menunjukkan bagaimana ASEAN tidak hanya patuh pada norma Konvensi Wina tapi juga mengembangkannya dengan sentuhan regional, seperti penekanan pada multilateralisme inklusif di tengah kompetisi Indo-Pasifik. Di *East Asia Summit*, diplomasi pertahanan Indonesia sebagai koordinator AOIP memfasilitasi dialog yang menghormati kesetaraan suara.⁴⁸

4.1.4 Penghormatan terhadap Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Anggota

⁴³ United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. *Op. cit.* hlm. 3 & 9. Pasal 3, Pasal 31.

⁴⁴ *ibid.* hlm. 8. Pasal 27.

⁴⁵ *ibid.* hlm. 13, Pasal 41(1) & ASEAN Charter. *Loc. cit.*

⁴⁶ United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. *Op. cit.* hlm. 3. Pasal 3.

⁴⁷ *ibid.* hlm. 9. Pasal 31.

⁴⁸ Islamia Dewi Setyorini, et al. *Op. cit.* hlm. 101-102.

ANALISA HUKUM PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM DIPLOMASI NEGARA PADA ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC

Jirehsya C. M. Baliung ¹, Arthur N. Tuwaidan ², Lesza L. Lombok ³

Penghormatan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara anggota menjadi prinsip paling utama dan fondasi tidak tergoyahkan dalam pelaksanaan diplomasi negara-negara ASEAN melalui kerangka *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), yang sepenuhnya selaras dengan pengakuan tegas serta norma-norma mendasar yang telah diterima secara universal dalam hukum internasional dan hukum diplomatik. Prinsip ini bukan sekadar formalitas protokol, melainkan esensi hidup dari cara kerja ASEAN yang telah teruji puluhan tahun, memastikan bahwa di tengah pusaran geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks, setiap negara anggota tetap berdaulat penuh atas wilayah, sistem hukum, dan kebijakan dalam negerinya.

Bayangkan di kawasan Indo-Pasifik yang penuh tarik-menarik kekuatan besar seperti Amerika, China, atau India, ASEAN pilih cara pintar dimana melakukan kerjasama lewat dialog multilateral santai, tapi memegang erat kedaulatan nasional tanpa campur tangan paksa dari siapa pun. Ini seperti tetangga gotong royong tapi tak boleh masuk dapur orang lain tanpa permissi, menjaga harmoni tanpa ribut. Prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi ini sudah jadi DNA ASEAN sejak lama, dan AOIP cuma versi modern untuk hadapi tantangan sekarang.⁴⁹

Dasar hukumnya tertuang dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (2), yang mengatakan jelas: penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional, dan juga melarang keras campur urusan dalam negeri.⁵⁰ Saat KTT Bangkok 2019 adopsi AOIP, langsung diterapinya nyata, kerjasama maritim aman, ekonomi saling dukung, konektivitas infrastruktur, sampai pembangunan hijau dimana semua tanpa sentuh hukum lokal seperti undang-undang migrasi Thailand atau regulasi perikanan Vietnam. Indonesia sebagai penggagas memimpin *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) 2023 dengan aturan tegas bahwa tidak boleh ada campur tangan politik domestik antarnegara.⁵¹

Di forum ADMM-Plus yang membahas Laut China Selatan, Filipina dan Vietnam bebas menyuarakan klaim wilayahnya secara terbuka. Namun, keputusan akhir selalu menggunakan konsensus sukarela tanpa voting paksa, semua negara anggota harus setuju terlebih dahulu. Prinsip dasar ASEAN ini memastikan tidak ada negara yang bisa mendominasi atau memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Pendekatan seperti ini menunjukkan kecerdasan ASEAN menjaga persatuan di tengah perbedaan kepentingan antar-negara besar yang sering bertentangan.⁵²

Kasus Myanmar jadi contoh paling nyata bagaimana *ASEAN Way* menjaga kedaulatan dalam praktik sehari-hari. Ketika krisis politik terjadi, ASEAN tidak memihak atau menekan satu negara, melainkan fasilitasi dialog dengan penuh hormat terhadap yurisdiksi nasional masing-masing negara anggota.⁵³ Di sinilah kekuatan musyawarah mufakat ASEAN dimana negara kecil seperti Singapura yang wilayahnya terbatas bisa berpendapat sama berpengaruhnya dengan Indonesia yang luasnya ribuan kilometer, tanpa ada tekanan dari negara besar ke negara kecil. Prinsip kesetaraan ini justru memperkuat solidaritas ASEAN menghadapi berbagai tantangan eksternal.

⁴⁹ ASEAN, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, Op. cit. hlm. 2-3.

⁵⁰ ASEAN. *The ASEAN Charter*, Loc. cit.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "AIPF Perkuat Posisi ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia." Setneg.go.id, 5 September 2023. https://setneg.go.id/baca/index/aipf_perkuat_posisi_asean_sebagai_pusat_pertumbuhan_dunia, diakses pada Senin, 08 Desember 2025.

⁵² R. Wildan Pratama Indra Kusumah, et.al. "Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7.2, 2018. hlm. 259.

⁵³ Sefriani. "ASEAN Way Dalam Perpektif Hukum Internasional." *Yustisia*, 2014. hlm. 91-93.

Prinsip ASEAN Centrality dalam AOIP mewajibkan mitra eksternal tunduk pada norma non-intervensi sebagaimana diatur Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, serta Pasal 2 ayat (7) yang melindungi yurisdiksi domestik negara dari campur tangan PBB kecuali untuk tindakan penegakan damai.⁵⁴ Di *East Asia Summit* (EAS) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF), isu sensitif seperti nuklir atau perubahan iklim boleh dibahas terbuka oleh semua negara. Namun pelaksanaan nyatanya selalu kembali ke hukum masing-masing negara, Indonesia urus ZEE lautnya sendiri, Filipina kelola wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan antarnegara.⁵⁵

Pendekatan ini selaras dengan teori Hans Morgenthau dalam *Politics Among Nations* bahwa diplomasi adalah perjuangan kekuasaan damai demi *national interest*. AOIP membuktikan rumusnya: kedaulatan individu terjaga, stabilitas regional terpujuk, keseimbangan ideal nasional dan kerjasama kawasan.

Dengan demikian, penghormatan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara anggota dalam AOIP bukan sekadar norma formal atau retorika diplomatik, melainkan praktik diplomasi realistik yang telah teruji secara empiris menjaga harmoni Indo-Pasifik yang penuh gejolak geopolitik. Pendekatan ini memungkinkan ASEAN bertahan sebagai blok kohesif selama enam dekade, menghadapi berbagai krisis regional sambil mempertahankan otonomi nasional masing-masing negara anggota. Hingga KTT ASEAN-RRT ke-26 tahun 2025, komitmen ini terus ditegaskan sebagai landasan utama diplomasi kawasan, membuktikan bahwa prinsip non-intervensi *ASEAN Way* tetap relevan dan efektif di era kompetisi kekuatan besar saat ini.

4.1.5 Legalitas Tindakan Diplomatik dalam Implementasi AOIP

Legalitas tindakan diplomatik dalam implementasi AOIP menunjukkan bahwa praktik diplomasi negara-negara ASEAN dalam menjalankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) memiliki dasar hukum yang sah dan kokoh menurut hukum internasional serta hukum diplomatik. Legalitas ini menegaskan bahwa AOIP bukanlah sekadar kebijakan politik yang bersifat sementara, melainkan kerangka strategis yang dioperasikan melalui mekanisme diplomatik yang diakui secara universal dan dilegitimasi oleh instrumen hukum mengikat.

Dasar hukum utama meliputi Piagam ASEAN 2007, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976, serta prinsip-prinsip hukum internasional umum seperti yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara kolektif memberikan landasan bagi pelaksanaan diplomasi multilateral, bilateral, dan preventif dalam konteks AOIP.

Dasar hukum internasional AOIP secara khusus didasarkan pada ketentuan Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (2) huruf e yang secara tegas menyatakan *non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States*, diperkuat oleh huruf a yang menjamin penghormatan terhadap kedaulatan beserta integritas teritorial negara anggota, dan huruf f yang melindungi hak setiap negara anggota untuk menjalankan eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, maupun paksaan eksternal,⁵⁶ yang selaras dengan Pasal 41 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang melarang perwakilan diplomatik mencampuri urusan dalam negeri negara yang menerima.⁵⁷

⁵⁴ United Nations, *Charter of the United Nations* (rev. ed. 1973), San Francisco, adopted June 26, 1945. Article 2(4), 2(7).

⁵⁵ Veren Sofisti Wanta. "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Mechanism in Achieving Regional Stability in Aus4ASEAN Cooperation." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. 2023. hlm. 108-109.

⁵⁶ ASEAN. *The ASEAN Charter*, Loc. cit.

⁵⁷ United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 1961. Op. cit. Pasal 41.

Ketentuan ini diterapkan secara nyata dalam praktik diplomasi AOIP melalui forum pertemuan menteri pertahanan ASEAN yang melibatkan mitra dialog, di mana pertukaran informasi intelijen mengenai ancaman siber dan terorisme transnasional dilakukan dengan jaminan kekebalan diplomatik mutlak berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina. Kekebalan ini mencakup perlindungan dari yurisdiksi pengadilan nasional negara tuan rumah, sehingga memungkinkan dialog terbuka mengenai isu-isu sensitif tanpa risiko litigasi domestik.⁵⁸

Lebih lanjut, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976 sebagai perjanjian multilateral mengikat pertama ASEAN yang telah diratifikasi oleh lebih dari 40 negara, secara tegas mewajibkan Pasal 2 prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan secara damai serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. TAC ini menjadi fondasi hukum langsung bagi adopsi AOIP pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok pada 23 Juni 2019, di mana dokumen AOIP secara eksplisit merujuk prinsip-prinsip TAC sebagai pedoman operasional. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi seluruh aktivitas diplomasi AOIP, termasuk *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang berfungsi sebagai platform preventif untuk dialog keamanan komprehensif.⁵⁹

Praktik diplomasi bilateral dalam implementasi AOIP memenuhi standar hukum internasional melalui kerjasama militer yang patuh pada Pasal 3 Konvensi Wina tentang promosi hubungan ramah dan Pasal 27 tentang kebebasan komunikasi diplomatik, sambil tetap menghormati batas ZEE sesuai UNCLOS 1982. Prinsip ASEAN centrality dalam AOIP memastikan mitra eksternal tunduk pada norma ASEAN, selaras Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang melindungi yurisdiksi domestik dari campur tangan luar.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam AOIP berlandaskan Pasal 20 Piagam ASEAN yang menjadikan konsultasi dan konsensus sebagai prinsip utama, dengan fleksibilitas yang memungkinkan KTT ASEAN menentukan cara alternatif bila konsensus belum tercapai. Cara kerja ini menjaga perbedaan kepentingan antar-negara anggota terselesaikan secara adil dan inklusif, sekaligus mempererat arsitektur kawasan yang berbasis aturan.⁶⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan dan praktik diplomasi negara-negara ASEAN dalam implementasi AOIP memiliki dasar hukum yang sah dan tidak terbantahkan menurut hukum internasional serta hukum diplomatik. Legalitas yang kokoh ini berpijak pada Piagam ASEAN, Konvensi Wina 1961, dan TAC 1976 menegaskan bahwa AOIP dijalankan bukan sebagai kebijakan politik semata yang bersifat situasional dan sementara, melainkan melalui mekanisme diplomatik multilateral yang diakui secara universal, dilegitimasi oleh instrumen hukum mengikat, serta tahan terhadap pengujian judicial di forum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau arbitrase UNCLOS.

4.2 Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi dalam Diplomasi dan Konsensus ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

Prinsip non-intervensi menjadi pilar utama diplomasi ASEAN dalam AOIP, memastikan bahwa kerjasama regional tetap menghormati otonomi nasional sambil mendorong dialog inklusif untuk mengelola dinamika Indo-Pasifik.⁶¹

4.2.1 Prinsip Non-Intervensi dalam Piagam ASEAN dan Relevansinya dengan AOIP

Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Piagam ASEAN. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara anggota harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota tidak boleh mencampuri urusan

⁵⁸ *ibid.* Pasal 31.

⁵⁹ United Kingdom. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, as amended by the First, Second and Third Protocols. Treaty Series No. 47/2012 (Cm 8472). London: Foreign & Commonwealth Office. 2012. Article 2

⁶⁰ ASEAN. *The ASEAN Charter*, *Op. cit.* Article 20.

⁶¹ *ibid.*, hlm. 62.

dalam negara-negara anggota ASEAN. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik antar negara anggota, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama.⁶²

Misalnya, dalam kerja sama keamanan, negara-negara ASEAN dapat mengadakan latihan militer bersama atau berbagi informasi intelijen tanpa melanggar kedaulatan satu sama lain. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kemampuan pertahanan kolektif mereka tanpa menimbulkan ketegangan yang mungkin timbul akibat campur tangan.

Prinsip non-intervensi juga mendukung pembentukan konsensus dalam pengambilan keputusan ASEAN. Ketika negara anggota merasa kedaulatan mereka dihormati, mereka lebih cenderung berpartisipasi secara aktif dalam inisiatif AOIP dan mendukung kerja sama yang saling menguntungkan.

Khususnya dalam AOIP, prinsip ini menjadi tameng ASEAN agar tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan antara negara-negara besar yang masing-masing punya visi berbeda soal kawasan Indo-Pasifik. ASEAN menghadapi tantangan konflik eksternal yang bisa memecah persatuan internalnya. Dengan teguh pada non-intervensi, ASEAN bisa tetap netral sebagai penengah, menjaga persatuan tanpa harus memihak salah satu pihak.

Di forum seperti ARF dan EAS, pendekatan ini memungkinkan dialog berjalan tanpa ada negara yang mendominasi. Proses konsensus memang butuh waktu lama, namun justru menjamin AOIP tetap menjadi panduan kawasan yang terbuka buat semua negara anggota, bukan arena persaingan antar kekuatan besar.

Yang paling krusial, prinsip non-intervensi menangani potensi perselisihan kedaulatan antar negara anggota yang bisa merusak konsensus AOIP. Dengan saling menjaga batas urusan dalam negeri, negara-negara ASEAN dapat fokus pada kerjasama fungsional seperti perdagangan dan konektivitas, sehingga memperkuat posisi tawar ASEAN di hadapan tekanan eksternal.

Ketika menghadapi tekanan luar yang sama, non-intervensi justru mempererat solidaritas ASEAN. Para pemimpin menyadari bahwa campur tangan domestik akan melemahkan *bargaining power* kolektif. Mereka lebih memilih bersatu menghadapi tantangan eksternal seperti keamanan maritim sambil tetap jaga jarak pada urusan dalam negeri masing-masing negara.⁶³

Non-intervensi juga memungkinkan ASEAN menjaga kredibilitas sebagai organisasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasarnya. Ketika negara-negara besar mencoba mempengaruhi kebijakan internal anggota ASEAN, prinsip ini menjadi pengingat bahwa persatuan regional lebih kuat daripada tekanan luar. Hal ini membuat AOIP tetap dihormati sebagai visi kawasan yang adil dan transparan.⁶⁴

Dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang penuh ketidakpastian, non-intervensi memberikan ruang fleksibilitas bagi negara anggota untuk menentukan strategi nasional masing-masing. Meski berbeda pendekatan terhadap mitra eksternal, mereka tetap bisa bersatu dalam agenda AOIP karena tidak ada yang merasa kedaulatannya terancam. Ini yang membuat kerjasama regional tetap berjalan meski ada perbedaan kepentingan.

Akhirnya, prinsip ini menciptakan lingkungan kepercayaan yang esensial untuk implementasi AOIP jangka panjang. Negara anggota yakin bahwa kerjasama ekonomi dan keamanan tidak akan diikuti dengan intervensi politik. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama mengapa AOIP bisa diterima luas sebagai kerangka kerja kawasan yang berkelanjutan.

4.2.2 Dilema Penerapan Prinsip Non-Intervensi dalam Kerja Sama Keamanan Regional

Prinsip non-intervensi mengharuskan setiap negara anggota ASEAN untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, terutama dalam hal politik dan

⁶² ASEAN. *The ASEAN Charter*, Op. cit, hlm. 5–7.

⁶³ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Loc. cit*

⁶⁴ *ibid*.

keamanan. Namun, dalam konteks kerja sama keamanan regional, prinsip ini seringkali menimbulkan dilema. Ketika negara-negara ASEAN bertujuan untuk memperkuat keamanan secara kolektif, misalnya melalui latihan militer bersama atau pertukaran informasi intelijen, ada risiko bahwa aktivitas mereka dapat diinterpretasikan sebagai campur tangan. Hal ini karena kolaborasi semacam itu mungkin memerlukan akses ke lokasi atau informasi sensitif yang umumnya dianggap sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara. Akibatnya, meskipun tujuan utama adalah menjaga stabilitas regional, prinsip non-intervensi dapat menjadi hambatan yang menghalangi kerja sama.

Meskipun prinsip ini penting, hal ini membatasi kemampuan ASEAN untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum dan memperkuat integrasi regional. Sulaiman dan Nelson menjelaskan bahwa prinsip non-intervensi adalah salah satu fondasi inti dari ASEAN dan mungkin aspek yang paling kontroversial. Prinsip ini membatasi kemampuan ASEAN untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pada anggotanya, mencegah ASEAN untuk menerapkan keputusan yang mengikat secara hukum, sehingga menjadi hambatan besar bagi ASEAN untuk memperkuat institusional dan mengintegrasikan kawasan secara ekonomi dan politik.⁶⁵

Persaingan AS-China, seperti pakta keamanan AUKUS (aliansi Australia-AS-Inggris) melawan proyek infrastruktur China bernama *Belt and Road Initiative*, menekan ASEAN. Kerjasama keamanan seperti latihan militer Garuda Shield Indonesia-AS berpotensi melanggar Pasal 2 ayat 2 Piagam ASEAN yang melarang campur tangan. Terutama pada sengketa Laut China Selatan, dimana aturan konsensus *ASEAN Way* menghalangi kesepakatan mengikat karena Vietnam-Filipina berbeda pendapat dengan Cambodia-Laos. Cara ini memang menjaga kedaulatan negara ala Morgenthau, tetapi menyulitkan ASEAN tanggap ancaman bersama dalam kerangka AOIP.⁶⁶

Pandangan teori kedaulatan Morgenthau tentang politik internasional sebagai *struggle for power* memperkuat dilema ini, di mana negara-negara ASEAN harus berkolaborasi melawan ancaman eksternal tanpa mengorbankan kedaulatan absolut mereka. Hal ini menjadi manifestasi klasik perjuangan kekuasaan antar negara berdaulat dalam dinamika AOIP.⁶⁷

Dalam kerangka normatif, kerjasama mitra eksternal mendukung Pasal 1 Piagam ASEAN tentang stabilitas kawasan, namun bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 yang menjamin non-intervensi. Hal ini memerlukan keseimbangan melalui *ASEAN Way* untuk menjaga persatuan regional tanpa erosi kedaulatan.⁶⁸

Dilema ini semakin rumit ketika ASEAN berhadapan dengan rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik, di mana prinsip non-intervensi sering kali membuat organisasi sulit merespons secara tegas terhadap tekanan eksternal yang mengancam kedaulatan kolektif anggotanya. Tantangan internal seperti kesenjangan pembangunan, perbedaan kebijakan luar negeri, dan ketegangan antar-anggota justru lebih sulit diatasi daripada ancaman luar, menghambat penciptaan kerangka hukum pendukung kerja sama perdagangan. Akibatnya, negara-negara enggan mengorbankan otonomi demi komunitas keamanan terpadu, meski manfaatnya nyata di tengah kompetisi kawasan.⁶⁹

⁶⁵ Yohanes Sulaiman, and Bradley Nelson. "The Military and ASEAN's Principle of Non-Interference." *Global Strategis*, 2024, hlm. 476-477.

⁶⁶ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit*, hlm. 63-64.

⁶⁷ Morgenthau, Hans Joachim., and Thompson, Kenneth. *Loc. cit*.

⁶⁸ Susy Tekunan. "The ASEAN Way: the way to regional peace?." *Jurnal Hubungan Internasional*, 2015, hlm. 147.

⁶⁹ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit*, hlm. 62.

Selain itu, AOIP menunjukkan keterbatasan non-intervensi ketika ASEAN gagal membentuk sikap bulat soal klaim China di Laut China Selatan. Prinsip konsensus *ASEAN Way* memang melindungi kedaulatan masing-masing negara, tetapi justru menghambat respons cepat terhadap ancaman nyata di Indo-Pasifik. Hal ini menekan ASEAN untuk mencari cara agar non-intervensi tetap menjaga persatuan tanpa melemahkan kerja sama keamanan regional.

Untuk mengatasi dilema ini, ASEAN harus menyeimbangkan antara kebutuhan kerja sama keamanan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara anggotanya. Pendekatan paling efektif adalah mendorong komunikasi terbuka dan konsensus di setiap tahap kerja sama. ASEAN juga memegang teguh prinsip "*ASEAN Way*", yang menekankan musyawarah dan saling menghormati sehingga setiap negara merasa aman dan dihargai. Hal ini memungkinkan kerja sama keamanan berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan atau memicu konflik internal.⁷⁰

4.2.3 Strategi Penyeimbangan antara Non-Intervensi, Diplomasi, dan Konsensus dalam AOIP

Strategi penyeimbangan antara prinsip non-intervensi, diplomasi, dan konsensus penting dalam pelaksanaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) agar kerja sama dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kedaulatan negara anggota. AOIP mengedepankan prinsip-prinsip seperti sentralitas, keterbukaan, transparan, inklusivitas, berbasis aturan/norma internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, saling melengkapi, dan kepemimpinan yang baik.⁷¹ Dalam hal ini, ASEAN menjalankan diplomasi yang berhati-hati dengan mengedepankan dialog dan negosiasi yang inklusif, memanfaatkan mekanisme konsultasi dan konsensus atau yang dikenal sebagai "*ASEAN Way*" agar tidak ada pihak yang mendominasi dan prinsip non-intervensi tetap terpenuhi.⁷²

AOIP juga berupaya menjaga kawasan Indo-Pasifik bebas dari pengaruh eksternal yang mengancam perdamaian dan keamanan. Indonesia, sebagai pendiri AOIP, telah memilih pendekatan diplomasi maritim yang didasarkan pada kerja sama dan negosiasi, bukan paksaan atau tekanan militer. Metode ini memastikan ASEAN tetap berada di pusat pengambilan keputusan sambil tetap memegang prinsip non-intervensi, mencegah persaingan antara negara-negara besar yang dapat memecah belah kawasan.

Kerja sama dalam kerangka AOIP dapat mengumpulkan berbagai kepentingan nasional. Meskipun tujuan setiap negara berbeda-beda, AOIP memastikan bahwa semua negara dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan maritim dan stabilitas regional. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi dan proses konsensus merupakan metode yang krusial dan berhasil dalam menjaga integritas ASEAN dan menghormati kedaulatan nasional.

Demikian pula, AOIP dilaksanakan melalui berbagai forum kerja sama, termasuk *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF), yang mendorong dialog terbuka dan kerja sama inklusif. Forum ini berfokus pada tujuan perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan secara keseluruhan.⁷³

ASEAN dapat memperkuat posisi diplomasinya dengan aktif terlibat dalam forum regional dan internasional sambil memanfaatkan jaringan yang sudah ada, sehingga menjaga keseimbangan antara non-intervensi dan kebutuhan kolaborasi. Pendekatan ini memungkinkan

⁷⁰ Susy Tekunan. *Loc. cit.*

⁷¹ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit.* hlm. 64.

⁷² Luna Khoirunissa, and Maria Indira Aryani. "Diplomasi Maritim Indonesia dalam Perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2021, hlm. 46-47.

⁷³ Erwin Mulyana dan Yazid, S.I.P., 2023, "Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan", Setkab.go.id, lihat di <https://setkab.go.id/implementasi-ASEAN-outlook-on-the-indo-pacific-melalui-ASEAN-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>, diakses pada Kamis, 04 September 2025.

ASEAN mendorong dialog antar kekuatan besar tanpa mengorbankan otonomi anggota, sebagaimana terlihat dari komitmen AOIP untuk memperkuat kerangka regional yang inklusif daripada menciptakan mekanisme baru. Strategi semacam ini membantu menavigasi tekanan eksternal sambil mempertahankan konsensus internal.

Lebih jauh, ASEAN perlu meningkatkan diplomasi ekonomi melalui kesepakatan perdagangan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sambil menghindari intervensi politik, yang selaras dengan prinsip non-intervensi yang tetap dipegang teguh meski ada rencana integrasi ambisius. Hal ini memfasilitasi kerja sama fungsional tanpa mengganggu kedaulatan, di mana dialog menjadi kunci untuk merespons rivalitas AS-China yang memengaruhi kawasan. Dengan cara ini, konsensus tetap menjadi alat utama penyeimbang.⁷⁴

Pemanfaatan *soft power* melalui pertukaran budaya dan konektivitas fisik-digital juga menjadi strategi efektif, mempromosikan stabilitas tanpa paksaan. ASEAN memanfaatkan posisi geografisnya sebagai jembatan Samudra Hindia-Pasifik untuk membangun kerja sama yang inklusif, di mana AOIP berfungsi sebagai peta jalan yang menjaga sentralitas sambil menghormati non-intervensi di tengah persaingan global. Pendekatan ini memastikan diplomasi dan konsensus saling menguatkan.⁷⁵

4.2.4 Implikasi Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi terhadap Sentralitas ASEAN

Konsep sentralitas ASEAN, sebagaimana dianalisis melalui lensa teori kedaulatan Morgenthau, mengoptimalkan *national interest* kolektif anggota di tengah kompetisi Indo-Pasifik yang ketat, di mana kedaulatan menjadi hak mengatur urusan internal tanpa melemahkan kekuatan negara anggota.⁷⁶

Dokumen resmi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menyatakan bahwa, “*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific envisages ASEAN Centrality as the underlying principle for promoting cooperation in the Indo-Pacific region, with ASEAN-led mechanisms, such as the East Asia Summit (EAS), as platforms for dialogue and implementation of the Indo-Pacific cooperation, while preserving their formats.*”⁷⁷

Hal ini berarti ASEAN menekankan perannya sebagai pusat diplomasi dan forum utama untuk mengatur kerja sama regional, sambil tetap menghormati kedaulatan setiap negara anggota tanpa campur tangan. Oleh karena itu, prinsip non-intervensi sangat penting bagi kemampuan ASEAN untuk mempertahankan persatuan dan kepercayaan di antara negara-negara anggotanya di tengah kepentingan yang bertentangan.

Komitmen yang kuat ASEAN dalam memegang teguh prinsip ini meningkatkan kepercayaan mitra eksternal untuk berpartisipasi dalam berbagai upaya kerja sama yang dipimpin ASEAN. Dengan prinsip non-intervensi yang berlaku, ASEAN dapat berfungsi sebagai mediator yang dipercaya dalam mengurangi ketegangan dan memastikan stabilitas regional. Menurut Paramitha,

“*ASEAN's view of the Indo-Pacific is based on the principles of strengthening ASEAN centrality, openness, transparency, inclusiveness, rules-based frameworks, good governance, respect for sovereignty, non-interference.*”⁷⁸

⁷⁴ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit.* hlm. 66.

⁷⁵ *ibid.*

⁷⁶ Hans Morgenthau. *Loc. cit.*

⁷⁷ Sekretariat, ASEAN. *Loc. cit.*

⁷⁸ Devy Indah Paramitha, Muhammad Nur Alim Syabana, and Khoirul Amin. “Strengthening ASEAN’s Stabilizing Role via ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.” *Nation State: Journal of International Studies*, 2025, hlm. 67.

Penegasan ini menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi bukan sekadar pedoman formal, melainkan juga strategi krusial bagi ASEAN untuk tetap kuat dan relevan di tengah dinamika dan tantangan yang beragam di kawasan Indo-Pasifik. Konsep ini mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota dan mendukung kerja sama yang terbuka, transparan, dan berbasis aturan, memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat diplomasi dan pelindung perdamaian regional.

Prinsip non-intervensi memberikan tantangan tersendiri bagi sentralitas ASEAN ketika berhadapan dengan rivalitas kekuatan besar yang memecah konsensus internal. Meskipun AOIP dirancang untuk menjaga inklusivitas kawasan, perbedaan pandangan antar anggota terhadap isu sensitif seperti klaim teritorial sering menghambat kemampuan ASEAN untuk bersuara satu dalam menghadapi tekanan eksternal. Akibatnya, negara-negara besar kadang memanfaatkan celah perpecahan ini, sehingga melemahkan otoritas ASEAN sebagai pusat diplomasi regional yang dihormati.

Namun demikian, justru melalui keteguhan mempertahankan non-intervensi, ASEAN memperoleh pengakuan sebagai wadah dialog yang netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Pendekatan konsensus *ASEAN Way* memungkinkan organisasi ini tetap menjadi pusat dialog melalui forum-forum seperti ARF dan EAS, di mana negara besar maupun kecil merasa aman bernegosiasi tanpa khawatir intervensi politik. Hal ini menciptakan kredibilitas unik ASEAN yang sulit ditiru oleh aliansi lain di kawasan. Dengan demikian, non-intervensi menjadi kekuatan strategis yang justru memperkuat sentralitas dalam jangka panjang.

Keunggulan geografis ASEAN sebagai penghubung dua samudra memberikan modal penting untuk memperkuat sentralitas, di mana prinsip non-intervensi memfasilitasi konektivitas fisik dan digital tanpa menimbulkan kecurigaan dominasi dari negara tertentu. Dengan memanfaatkan *soft power* melalui pertukaran budaya dan kerja sama *people-to-people*, ASEAN dapat membangun kepercayaan antar-anggota sekaligus menarik minat mitra eksternal. Pendekatan ini memungkinkan ASEAN tetap relevan sebagai jembatan alami kawasan Indo-Pasifik tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.⁷⁹

Pada akhirnya, komitmen kuat terhadap non-intervensi memposisikan ASEAN sebagai pembentuk norma dan penjembatan kepentingan di Indo-Pasifik, meskipun memerlukan partisipasi aktif dalam forum internasional untuk mengatasi keterbatasan konsensus internal. Melalui AOIP dan mekanisme yang sudah ada, ASEAN tidak hanya mempertahankan sentralitasnya tetapi juga menjadi aktor stabil yang diandalkan dalam menavigasi dinamika kawasan yang penuh ketidakpastian. Prinsip ini terbukti menjadi fondasi strategis yang memungkinkan ASEAN bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk diplomasi negara ASEAN dalam melaksanakan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* menurut hukum diplomatik adalah penerapan diplomasi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam rangka pelaksanaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang didasarkan pada fondasi Piagam ASEAN yang menegaskan komitmen terhadap kedaulatan dan kesetaraan antaranggota. Bentuk diplomasi yang diterapkan mencakup pendekatan multilateral melalui forum seperti ADMM-Plus untuk membahas isu keamanan regional, kerja sama bilateral dengan mitra eksternal seperti Amerika Serikat dan Jepang guna menciptakan keseimbangan strategis, serta mekanisme preventif melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF) dalam mengantisipasi

⁷⁹ Lesza Leonardo Lombok, Jirehsya Carmel Marsanda Baliung, Arthur Novy Tuwaidan, et al. *Op. cit.* hlm. 65-66.

potensi konflik maritim. Praktik diplomasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, di mana setiap tindakan senantiasa menghormati yurisdiksi nasional masing-masing negara, serta memiliki dasar hukum yang kuat melalui *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) tahun 1976 yang mencegah segala bentuk campur tangan, sehingga mampu menjaga stabilitas kawasan secara berkelanjutan.

2. Pelaksanaan prinsip non-intervensi yang tepat agar diplomasi dan konsensus dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dapat berjalan lancar adalah menjadikan Pasal 2 Piagam ASEAN sebagai pilar utama untuk memperlancar proses konsensus dalam AOIP, kendati dihadapkan pada tantangan seperti kerjasama keamanan berupa latihan militer bersama pihak luar. Tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan *ASEAN Way* yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dialog inklusif melalui *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF), serta strategi penyeimbangan melalui kolaborasi ekonomi sebagai soft power yang memperkuat posisi sentral ASEAN. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya mencegah dominasi oleh aktor eksternal, tetapi juga mengakomodasi kepentingan nasional setiap negara sebagaimana dijelaskan dalam teori kedaulatan Hans Morgenthau, sehingga diplomasi dan konsensus AOIP dapat berjalan efektif di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acharya, Amitav. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge, 2001.
- Armia., dan Siddiq, Muhammad. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Ashari, Khasan. *Kamus Hubungan Internasional Dan Diplomasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*. Graha Ilmu, 2008.
- Efendi, Jonaedi., dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Morgenthau, Hans Joachim., and Thompson, Kenneth. *Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace*. TA - TT -. 7th ed. /. Boston SE - XXXIX, 703 Seiten: McGraw-Hill Higher Education, 2006.
- Morgenthau, Hans. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Knopf, 1948.
- Morgenthau, Hans. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Borzoi book. Knopf, 1978.
- Morgenthau, Hans. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf, 1960.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Naning, Ramdlon. *Gatra Ilmu Negara*. Liberty, 1983.
- Nicolson, Harold. *Diplomacy*. London : Oxford University Press, 1963.
- Pugu, Melyana R. *Diplomasi dan Negosiasi*. Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024.
- Putri, Conie Pania., and Purnamawati, Evi. *Pengantar Ilmu Negara*. Penerbit Adab, 2022.
- Satow, Ernest. *A Guide To Diplomatic Practice*. London, Longmans, 1932.
- Starke, Joseph. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika, 2007.
- Sukendar, Aris Prio Santoso. *Pengantar Ilmu Negara*. Pustaka Baru Press, 2020.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

B. Peraturan Perundang-Undangan

ASEAN. *The ASEAN Charter* (18th ed.). Jakarta: ASEAN Secretariat. 2015.

United Kingdom. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, as amended by the First, Second and Third Protocols*. Treaty Series No. 47/2012 (Cm 8472). London: Foreign & Commonwealth Office. 2012.

United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. United Nations Treaty Series, vol. 500, p. 95. 1961.

United Nations, *Charter of the United Nations* (rev. ed. 1973), San Francisco, adopted June 26, 1945.

C. Artikel, Jurnal, dan Website

Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." *International Affairs*, 2020.

Canton, Helen. "Charter of the United Nations." *The Europa Directory of International Organizations 2021*. Routledge, 2021.

Guzzini, Stefano. "Hans J. Morgenthau and the Three Purposes of Power." *Danish Institute for International Studies*, 2018.

Halina, Illien. "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN." *Multiversa: Journal of International Studies*, 2011.

Hidayat, Alta'ir Rachmat. "Diplomasi keamanan ASEAN: Peran strategi Indonesia dalam menjaga keamanan internasional." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2025.

Khoirunissa, Luna, and Aryani, Maria Indira. "Diplomasi Maritim Indonesia dalam Perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2021.

Kusumah, R. Wildan Pratama Indra., Supriatna, Nana., and Kusmarni, Yani. "Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7.2, 2018.

Lin, Joanne. "Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Indonesia's Chairmanship." *ISEAS - Yusof Ishak Institute*, 2023.

Lombok, Lesza Leonardo., Baliung, Jirehsya Carmel Marsanda., Tuwaidan, Arthur Novy., et al. "Navigating the Seas of Diplomacy: ASEAN's Role in Shaping the Indo-Pacific Outlook." *Technium Social Sciences Journal*, 2024.

Lombok, Lesza Leonardo. "Kedaulatan Negara Vis a Vis Keistimewaan Dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional Dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan." *Pandecta: Research Law Journal*, 2014.

Mulyana, Erwin dan Yazid, S.I.P., 2023, "Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui *ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan*", Setkab.go.id, lihat di <https://setkab.go.id/implementasi-ASEAN-outlook-on-the-indo-pacific-melalui-ASEAN-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>, diakses pada Kamis, 04 September 2025.

Nababan, Willy., 2023, "AS dan Jepang Diajak untuk Jaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara", Kompas.id, lihat di <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/16/as-dan-jepang-diajak-untuk-jaga-stabilitas-kawasan-asia-tenggara>, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Novarinabid, Arie., 2024, "Presiden AS dan PM Jepang bahas aliansi dan keamanan regional", Antara.news, lihat di <https://www.antaraneews.com/berita/4350127/presiden-as-dan-pm-jepang-bahas-aliansi-dan-keamanan-regional>, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Nurmawati, Ely., Purnama, Chandra., and Darmawan, Wawan Budi. "Peran ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Kawasan

**ANALISA HUKUM PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM DIPLOMASI NEGARA PADA
ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC**

Jirehsya C. M. Baliung ¹, Arthur N. Tuwaidan ², Lesza L. Lombok ³.

- Indo-Pasifik.” *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 2022.
- Paramitha, Devy Indah., Syabana, Muhammad Nur Alim., and Amin, Khoirul. “Strengthening ASEAN’s Stabilizing Role via ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.” *Nation State: Journal of International Studies*, 2025.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, 2017.
- Secretariat, ASEAN., 2019. "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific", ASEAN Secretariat, Jakarta, lihat di https://ASEAN.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf, diakses pada Kamis, 05 September 2023.
- Sefriani. "ASEAN Way Dalam Perpektif Hukum Internasional." *Yustisia* 3.1 2014.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "AIPF Perkuat Posisi ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia." *Setneg.go.id*, 5 September 2023. https://setneg.go.id/baca/index/aipf_perkuat_posisi_asean_sebagai_pusat_pertumbuhan_dunia, diakses pada Senin, 08 Desember 2025.
- Setyorini, Islamia Dewi., et al. “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam ASEAN Outlook On The Indo-Pacific (AOIP).” *Jurnal Transformasi Global*, 2022.
- Sulaiman, Yohanes., and Nelson, Bradley. "The Military and ASEAN's Principle of Non-Interference." *Global Strategis*, 2024.
- Tekunan, Susy. "The ASEAN Way: the way to regional peace?." *Jurnal Hubungan Internasional*, 2015.
- Wanta, Veren Sofisti. “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Mechanism in Achieving Regional Stability in Aus4ASEAN Cooperation.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. 2023.